

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis terhadap beberapa putusan pengadilan dapat diketahui bahwa:

1. Akibat hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian adalah:
 - a. Kelalaian kewajiban terhadap anak
 - b. Hilangnya pemeliharaan hak asuh anak karena kelakuan buruk
2. Dasar pertimbangan hakim memberi hak asuh kepada ayah atau ibu serta ayah ibu secara bersama-sama setelah perceraian adalah:
 - a. Di berikan kepada ayah karena:
 - 1) Ibu meninggalkan anak-anaknya
 - 2) Perbuatan perselingkuhan atau perzinahan
 - b. Di berikan kepada ibu karena :
 - 1) Ayah meninggalkan anak-anaknya
 - 2) Perbuatan perselingkuhan atau perzinahan
 - c. Diberikan kepada ayah ibu karena anak dapat menentukan pilihannya sendiri ketika anak itu sudah dewasa.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil hasil penelitian dan kesimpulan di atas dapat disaran beberapa hal yaitu:

1. Bagi ayah sebaiknya tetap menjadi pelindung bagi anak dengan memberikan pemeliharaan yang sebaik-baiknya bagi anak dan jangan

merusak hubungan perkawinan dengan perzinahan yang sudah dibangun Bersama istri dan hargailah perkawinan itu untuk keutuhan rumah tanga dan menjadi teladan bagi orang lain.

2. Bagi ibu. Harus menjadi seorang ibu yang penuh dengan tanggungjawab dan berperan sebagai seorang ibu yang baik yang selalu memberikan kasih sayang terhadap anak tidak habis-habisnya, baik dalam keadaan susah, sedih, capek, dan gembira, kasih sayang ibu tetep melekat pada anaknya.